

**ANALISIS YURIDIS ATAS UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 – 2013)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUH. ANNAS BANGKIT WIDYANARTO

NIM: 09340018

PEMBIMBING

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Remaja merupakan agen penerus generasi suatu bangsa di masa depan, dengan dibekali ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju diharapkan akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang bermutu. Namun apa jadinya ketika ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dimanfaatkan dengan benar oleh para remaja, yang dapat berakibat memberikan pengaruh-pengaruh buruk untuk perkembangan remaja dan pergaulannya. Sangat disayangkan ketika pengaruh buruk tersebut salah satunya mengakibatkan terjadinya kenakalan remaja. Hal tersebut membuat penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait kenakalan remaja dan persoalan mengenai upaya-upaya penanggulangannya.

Permasalahan dari penelitian ini yang penyusun paparkan adalah: bentuk-bentuk kenakalan remaja, faktor-faktor penyebab serta upaya-upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja di wilayah Desa Panggungharjo dan Bangunharjo. Untuk menjawab pertanyaan Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polsek Kecamatan Sewon yang berupa data yang di dapat melalui wawancara. Selain itu, di dukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan kejahatan yang terjadi akibat kenakalan remaja, serta pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang penyusun temukan di lapangan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Kecamatan Sewon, terutama di Desa Panggungharjo dan Bangunharjo faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan serta peran dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak negatif. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kenakalan remaja yaitu meningkatkan peran kasih sayang keluarga, perhatian dari masyarakat dan peran institusi pendidikan. Selain itu ada pula upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu 1. Upaya Preventif dengan melakukan patroli rutin untuk meminimalisir kesempatan remaja berperilaku menyimpang, melakukan razia minuman beralkohol, obat-obat terlarang, senjata tajam, dan melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk melakukan pembinaan kepada remaja di sekolah-sekolah agar tidak melanggar norma-norma hukum dan melakukan kenakalan remaja 2. Upaya Represif melakukan penegakkan hukum dengan melaksanakan proses hukum pada remaja yang melakukan kejahatan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh. Annas Bangkit Widyanarto

NIM : 09340018

Judul : “Analisis Yuridis atas Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2013)”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasallamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2014
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.197308251999031004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh.Annas Bangkit Widyanarto

NIM : 09340018

Judul : “Analisis Yuridis atas Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2013)”

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 November 2014

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP.197907192008011012



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Annas Bangkit Widyanarto
NIM : 09340018
Prodi/Semester : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : "Analisis Yuridis Atas Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2013)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 November 2014



Muh. Annas Bangkit Widyanarto
NIM. 09340018



HALAMAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN 02/K.IH-SKR/PP.00.9/196/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : “Analisis Yuridis Atas Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012-2013)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muh. Annas Bangkit Widyanarto
NIM : 09340018
Telah dimunaqasyahkan pada : 27 November 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang/Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP.19730825 199903 1 004

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji III

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 27 November 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum



DEKAN

Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

“MOTTO”

***“Semuanya akan Terasa Ringan Ketika
dilakukan dengan Hati”***

Bangkit



Halaman Persembahan



Kupersembahkan untuk
Alm. Bapak H. Sunarta, S.H., M. Hum
Ibuku tercinta Dra. Ening Yuni Soleh Astuti, M.A.
Adik-adikku tersayang Yudhan, Salsa, Athaya
Dan Wanita istimewa dan terkasih yang selalu memberikan semangat, SS

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2013)”. Tidak lupa, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusioner sejati, sang putra padang pasir, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Dr.Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., Bapak Andri Swasono, S.H., Bapak Muslimin, S.H., Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Bapak Pramono Mulyo, S.H., Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Moelyadi, S.H., Bapak Jauhar Faradis, S.H.I., M.A., Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag,

M.Ag., Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, Ibu Lusiana Kurnianti S.H., M.Hum., Bapak Rudi Subiyakto, S.H., S.Sos., M.A., Bapak Dr. Ibnu Muhsin, Bapak Khairul Anam, Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., Bapak Dr. H.A. Malik Madany, M.A., Bapak Saifuddin, S.H.I., M.Si., Bapak Drs. Riyanta, M.Hum., Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Bapak Drs. Supriatna, M.Si., Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., Bapak Ahmad Yubaidi. S.H., M.H., Bapak Dr. Sulastri, Bapak Talis Noor Cahyadi, S.H.I., Bapak Agus Supriyanto. S.H.I., S.H., M.Si., Bapak Liliek E. Poerwanto, S.H., Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag., Ibu Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A., Bapak Ariyanto. S.H., C.N., Ibu Dian Nuriyah Solissa, S.H.I., M.Si., Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Bapak Basri, S.H., Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum., Bapak Drs. Barmawi Mukri. S.H., M.A., Selaku para dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepada Alm. Ayahandaku H. Sunarta, S.H., M.Hum. yang Tercinta dan Tersayang, beliaulah yang telah membesarkanku, menyanggiku,

mendidikku dan membiayaiku hingga mendoakan aku menjadi seorang sarjana.

10. Kepada Ibundaku Tercinta dan Tersayang Dra. Ening Yuni Soleh Astuti, M.A., yang telah melahirkanku, merawatku dan semua kasih sayangmu tiada akhir. Serta semangat untuk mendorongku dan memberikan doa sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Adik-adikku Tersayang Muh. Ardian Yudhanarto, Sofia Dina Salsabilla, Muh. Athaya Adiwirarta yang selalu memberiku keceriaan dan semangat sampai pada akhirnya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan Ilmu hukum Khususnya angkatan 2009 dan serta Teman-teman Ilmu Hukum seluruhnya yang penyusun cintai, Kita akan bertemu dilain kesempatan, penyusun tidak akan melupakan kalian semua, Terima kasih atas semua dorongan motivasi dan semangat untuk penyusun.
13. Kepada Bapak AIPDA Sigit Susanto atas bantuan dan kesabarannya dalam memilah dan memilah data-data kasus yang ada, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
14. Sahabat-sahabat Dimas Diajeng Kota Yogyakarta 2013 yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan berkat doa kalian penyusun bisa menyelesaikan Skripsi ini.
15. Rekan-rekan Karang Taruna Warga Muda Cabeyan yang selalu mendukung dan berkat doa kalian penyusun bisa menyelesaikan Skripsi ini.

16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 11 November 2014
Penyusun,

Muh. Annas Bangkit Widyanarto
NIM. 09340018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN ATAS KENAKALAN REMAJA DAN KEPOLISIAN	
REPUBLIK INDONESIA	21
A. Pengertian Kenakalan Remaja.....	21

1. Pengertian Remaja.....	21
2. Pengertian Kenakalan Remaja.....	23
3. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja	27
4. Penyebab Terjadinya Kenakalan remaja	32
B. Tinjauan Yuridis Kenakalan Remaja	40
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	43
2. Sanksi Pidana terhadap Kenakalan Remaja	46
C. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia	45
1. Pengertian Polisi.....	45
2. Visi dan Misi Polisi	48
3. Struktur Organisasi Kepolisian Republik Indonesia	50
4. Tugas dan Wewenang Polisi	50
BAB III TINJAUAN ATAS KENAKALAN REMAJA DI	
KECAMATAN SEWON.....	58
A. Letak Geografis	58
1. Batas Wilayah.....	62
2. Jumlah Pedukuhan	62
3. Sarana Pendidikan.....	63
4. Struktur Pemerintahan	64
B. Bentuk Kenakalan Remaja	65
C. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja.....	68
D. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Kecamatan Sewon	73

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI	
KECAMATAN SEWON	77
A. Data Kasus Kenakalan Remaja	77
B. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Kecamatan Sewon.....	78
C. Upaya Kepolisian untuk Menanggulangi Kenakalan Remaja.....	82
D. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Mencegah Kenakalan Remaja.....	86
BAB V PENUTUP.....	90
A.Kesimpulan.....	90
B.Saran-Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa di mana seseorang banyak sekali mengalami perubahan atau suatu masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut para remaja akan mengalami banyak sekali permasalahan. Yang dimaksud dengan problema remaja adalah masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya.

Persoalan seputar manusia merupakan suatu kajian yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan masalah kenakalan remaja, pada hakikatnya permasalahan tersebut tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya. Manusia diciptakan tidak sekedar sebagai individu yang terdiri dari jasmani dan rohani, melainkan juga sebagai makhluk sosial yang hidup bekerja sama dengan sesamanya¹.

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif

¹ Muhammad Syamsudin, *Manusia dalam Pandangan KH.A.Azhar Basyir, cet I*, (Jakarta: Titian Ilahi Press, 1997) hlm. 5.

perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku².

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dimungkinkan oleh suatu hal yang timbul bukan dari dirinya sendiri atau dengan kata lain merupakan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan orang dewasa di sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat apabila pelanggaran hukum oleh seorang remaja disebut kejahatan tetapi harus disebut dengan kenakalan.³

Masyarakat merupakan tempat dimana seorang remaja mendapatkan pengaruh selain dari sekolah dan keluarga. Dengan kata lain, masyarakat merupakan kelompok manusia yang membentuk suatu hubungan yang berinteraksi dalam kehidupan bersosial, di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi interaksi sosial diantara individu yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki hubungan yang saling timbal balik.

Menyimak kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dilakukan remaja, sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dan harus di tindak lanjuti dengan tegas. Karena hal ini merupakan ancaman besar bagi bangsa dan negara di masa

² Kartini Kartono, *Kenakalan remaja, Pathologi Sosial 2*, cetakan ke 9, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm. 63.

³ Bambang, Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara. 1989) hlm. 4.

yang akan datang. Karena anak merupakan "*a generation who will one day become our nation leader*",⁴ yang perlu mendapatkan bimbingan dan pengawasan.

Dalam abad modern ini yang ditandai dengan kemajuan dalam teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi yang sangat mudah diakses oleh semua orang telah berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang secara tidak langsung berdampak pada nilai-nilai sosial, kaidah sosial, pola kehidupan, organisasi dan interaksi sosial. Perubahan tingkah laku individu dan perubahan sosial di tengah masyarakat menjadikan masyarakat meninggalkan nilai-nilai budaya lama, hal tersebut mengakibatkan ketidakharmonisan individu dalam menyesuaikan diri dengan gelombang perubahan.

Sebagai indikasi dari kemajuan masyarakat yang serba kompleks yang merupakan produk dari kemajuan teknologi, ternyata tidaklah mampu mengubah potensi tindak kejahatan dan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari tindak kejahatan individu atau masyarakat yang semakin meluas, bukan hanya dalam frekuensi kejahatannya namun sudah masuk alam intensitas dan variasi sebuah tindakan kriminal. Kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Banyaknya pengedar dan pengguna bahan narkotika, peristiwa banyaknya anak teler dan semakin meningkatnya remaja yang sudah terbiasa menegak minuman keras, pencurian, sadisme, penganiayaan, perkosaan, sampai pada pembunuhan berencana, selain itu juga banyak terjadi pelanggaran terhadap

⁴ Romli, Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, (Bandung : Armico. 1985) hlm. 7.

norma-norma asusila lewat praktik seks bebas yang semakin meningkat.⁵ Keadaan yang demikian disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan keagamaan, disamping pengaruh lingkungan, pergaulan sosial yang tidak sehat, sehingga kebiadaban dan kejahatan manusia mengganggu ketentraman dan kebahagiaan masyarakat.⁶

Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya, banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, *freesex* dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dari kalangan para remaja. Tindakan kenakalan remaja tersebut sangat beraneka ragam dan bervariasi namun masih terbatas jika dibandingkan dengan tindak kriminal oleh orang dewasa.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan anak. Kejahatan yang ditimbulkan dari kenakalan remaja dapat digolongkan sebagai tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Hukuman yang di berlakukan menurut UU No.11 tahun 2012 pasal 71 adalah hukuman pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa kenakalan remaja yang sudah menuju ke ranah tidak pidana dapat dikenakan hukuman yang berupa kurungan.

Banyak kasus dan peristiwa kenakalan remaja yang terjadi di Kabupaten Bantul, bahkan sampai merambah ke ranah tindakan-tindakan kriminal yang mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992) hlm.134.

⁶ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 57.

ketertiban masyarakat, khususnya kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Kecamatan Sewon. Kenakalan remaja di wilayah ini sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Data dari Kepolisian Sektor Kecamatan Sewon menyebutkan bahwa kenakalan remaja yang terjadi diantaranya adalah perkelahian sebanyak 23 kasus, pengeroyokan 11 kasus, minum-minuman ber alkohol 7 kasus, judi bola 2 kasus, tawuran di acara-acara tertentu 7 kasus, pencurian 6 kasus, kebut-kebutan di jalan raya 3 kasus, corat-coret / vandalisme 4 kasus dan pornografi 3 kasus⁷.

Kecamatan Sewon adalah salah satu dari beberapa kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon termasuk kecamatan yang memiliki tiga perguruan tinggi yaitu Institut Seni Indonesia, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan dan Akademi Kebidanan, yang sebagian besar mahasiswanya berasal dari luar kota dan menempati wilayah Kecamatan Sewon, khususnya di Kelurahan Panggungharjo dan Bangunharjo. Wilayah Kecamatan Sewon juga terdapat beberapa pabrik-pabrik besar seperti pabrik *furniture* dan pabrik rokok, yang juga para pekerjanya berasal dari berbagai daerah.

Dari kondisi wilayah Kecamatan Sewon tersebut, memiliki daya tarik bagi pengusaha dari luar daerah untuk membuka usaha-usaha yang sesuai dengan prospek wilayah. Usaha tersebut diantaranya seperti warung internet, minimarket, rental film dan cafe, dari usaha-usaha tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola kehidupan remaja di wilayah Kecamatan Sewon. Kemudahan

⁷ Data dinding unit Intel Kepolisian Sektor Kecamatan Sewon

dalam mengakses teknologi informasi dan pergaulan yang tidak terkontrol mengakibatkan semakin meningkatnya kenakalan remaja di wilayah ini.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penyusun bermaksud melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis Atas Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2013) "**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kecamatan Sewon?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Sewon?
3. Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari pokok permasalahan tersebut, ada beberapa tujuan yang dapat dijadikan kerangka acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang dapat dijadikan kerangka acuan peneliti dan menemukan jawaban dari pokok masalah yang ada, lebih rincinya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya Kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kecamatan Sewon
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kenakalan remaja di Kecamatan Sewon
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja di Kecamatan Sewon

2. Kegunaan Penelitian

Jawaban terhadap masalah-masalah sebagaimana yang telah penyusun rumuskan dalam rumusan permasalahan sebagai hasil dari penelitian yang akan penyusun laksanakan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan lebih khususnya ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan kenakalan remaja.
- b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan bagi peneliti. Khususnya untuk para remaja agar lebih mengetahui tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta akibatnya, sehingga para remaja harus lebih berhati-hati dalam pergaulan,

dan para pembaca pada umumnya termasuk masyarakat luas, dan aparat penegak hukum dalam perannya untuk mengurangi dan menanggulangi kenakalan remaja.

D. Telaah Pustaka

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan.⁸

Penelitian tentang kenakalan remaja telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti lain dan bahkan telah banyak yang dibukukan, diantaranya adalah skripsi Mashud Saragih yang berjudul kenakalan remaja muslim dalam konteks perubahan sosial di desa karangwuluh kecamatan temon kabupaten Kulonprogo Yogyakarta.⁹ Penelitian ini menguraikan kenakalan remaja yang terjadi di daerah kulon progo, selain itu penelitian ini juga membahas tentang kenakalan remaja, beberapa fenomena tindak kejahatan, penyimpangan yang dilakukan oleh remaja dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kenakalan remaja. Letak perbedaannya adalah, karya dari Mashud Saragih menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab kenakalan pada remaja muslim saja, selain itu juga perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

⁸ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta:Gramedia,2001) hlm. 18.

⁹ Mashud Saragih, "kenakalan remaja muslim dalam konteks perubahan sosial di desa karangwuluh kecamatan temon kabupaten Kulonprogo Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2009.

Skripsi Didik Wahyu Suharto yang berjudul upaya Polri dalam penanggulangan kenakalan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.¹⁰ Penelitian ini menguraikan tentang penanggulangan kenakalan anak dan remaja di dalam lingkup hukum Polresta Yogyakarta, selain itu di dalam penelitian ini dibahas juga tentang pengertian kejahatan anak dan peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja di Yogyakarta. Letak perbedaannya adalah, karya dari Didik Wahyu Suharto lebih menitik beratkan pada penanggulangan kenakalan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta serta upaya-upaya yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi kenakalan anak, lokasi penelitian ini terletak pada wilayah kota Yogyakarta.

Skripsi Rohmat Ningyo Panuntun yang berjudul tinjauan pelaksanaan penerapan pidana dan pengawasan terhadap anak nakal.¹¹ Penelitian ini membahas tentang penerapan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak / remaja. Penelitian ini kemudian memfokuskan pada pengawasan yang harus dilakukan terhadap seorang anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Letak perbedaannya adalah, karya dari Rohmat Ningyo Panuntun lebih menitik beratkan pada proses pelaksanaan penerapan pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, serta membahas pengawasan terhadap anak nakal

¹⁰ Didik Wahyu Suharto, "upaya Polri dalam penanggulangan kenakalan anak di wilayah hukum Polresta Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta: 2013

¹¹ Rohmat Ningyo Panuntun, "tinjauan pelaksanaan penerapan pidana dan pengawasan terhadap anak nakal", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta: 2012

Skripsi dari Bagas Lugasa yang berjudul perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹² Penelitian ini membahas tentang perlindungan yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh seorang anak, selain itu didalam penelitian ini juga dibahas mengenai perlakuan khusus yang dilakukan dalam mengadili seorang anak. Letak perbedaannya sangat jauh sekali, karena skripsi dari Bagas Lugasa ini lebih cenderung membahas perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Skripsi dari Ayu Nur Rahmawati yang berjudul tinjauan maqasid asy-syariah terhadap pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja studi kasus beberapa keluarga di Desa jambidan Kecamatan banguntapan kabupaten Bantul Yogyakarta. Penelitian ini membahas peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja dari sudut pandang hukum kekeluargaan. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada keluarga yang berhasil mencegah anak-anaknya untuk tidak terjerumus pada kenakalan remaja. Letak perbedaannya sangat jelas sekali, karena skripsi dari Ayu Nur Rahmawati ini membahas kenakalan remaja dari sudut pandang keluarga.¹³

¹² Bagas Lugasa, " Perlindungan Khusus Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Daerah Istimewa Yogyakarta, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : 2010

¹³ Ayu Nur Rahmawati, "tinjauan maqasid asy-syariah terhadap pola ketahanan keluarga untuk mencegah kenakalan remaja studi kasus beberapa keluarga di Desa jambidan Kecamatan banguntapan kabupaten Bantul yogyakarta", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2012

Kemudian skripsi dari Nadya Amira yang berjudul pencegahan dan penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di kota Yogyakarta.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang bentuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap tawuran yang dilakukan oleh pelajar di beberapa sekolah. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada kenakalan remaja yang dilakukan dalam bentuk tawuran antar pelajar, pencegahan yang dilakukan dalam penelitian ini aparat kepolisian berkerjasama dengan pihak sekolah untuk mengontrol dan mengendalikan siswanya agar tidak mudah terjerumus dalam tindakan tawuran.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya manusia di dalam hidupnya akan selalu berusaha untuk menyempurnakan diri, menyesuaikan dengan masyarakat dan alam lingkungan, karena manusia sebagai *zoon politicon*. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Aristoteles seorang filsuf Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu sendiri sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, atau dengan kata lain makhluk sosial. Oleh sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut dengan makhluk bermasyarakat¹⁵.

Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Kenakalan Remaja* menekankan kajiannya kepada sebuah pembahasan mengenai keberadaan proses pendidikan dalam usaha mencari jalan yang memadai untuk mencegah, menanggulangi,

¹⁴ Nadya Amira, "pencegahan dan penegakan hukum terhadap tawuran pelajar di kota Yogyakarta, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : 2013

¹⁵ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 29.

memperbaiki kembali dan meresosialisasikan anak-anak. Menurutnya keberadaan pendidikan dapat memberikan sumbangan positif dan konstruktif dalam upaya dan usaha tersebut.

Namun dengan berbagai perubahan sosial dan perkembangan zaman sebagai produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan banyak masalah sosial yang tidak terpikirkan sebelumnya. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat berupa nilai-nilai sosial, pola kehidupan, organisasi, lembaga masyarakat dan kekuasaan. Secara definitif bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi didalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga, nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi sistem sosial yang ada¹⁶. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat yang kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan beradaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan dan konflik internal maupun eksternal. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma umum, sebagai akibat dari ketidak seimbangan, kesinambungan, harmoni dan perilaku yang melanggar norma-norma hukum.

Kartini Kartono dalam sebuah buku yang berjudul *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Ciri dari karya tersebut membidik masalah kenakalan atau kejahatan-kejahatan remaja. Selain berupaya mengkaji tentang kejahatan remaja, terget lain yang ingin dicapai ialah membidik remaja dan kegemaran berkelahi secara masaldi kota-kota besar. Dalam rangkaian ulasan tersebut nuansa kajian

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 337.

terfokus pada perilaku kejahatan sehingga ia berkesimpulan bahwa kejahatan remaja dan perkelahian massal merupakan refleksi dari perbuatan orang dewasa di segala sektor kehidupan yang dipenuhi oleh bayang-bayang hitam. Kemudian kejahatan merupakan proses peniruan atau identifikasi remaja terhadap segala gerak-gerik dan tingkah laku orang dewasa modern dan budaya saat ini. Dalam karya lain *Patologi sosial Edisi Terbaru* Kartini Kartono lebih menekankan tentang gejala-gejala sosial dan kulturalnya.

Persoalan-Persoalan sosial yang serba kompleks ini banyak memakan korban terutama pada kalangan remaja yang masih labil. Sehingga menimbulkan banyak masalah dengan apa yang disebut sebagai *Juvenile Delinquency* atau kenakalan remaja. Remaja adalah suatu komunitas manusia yang mengalami suatu proses transisi dari masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan menuju masa pembentukan yang bertanggungjawab. Dalam masa transisi ini terjadi perubahan-perubahan yang ditandai dengan pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah dialami baik dalam bidang fisik maupun psikis¹⁷.

Kartini Kartono mengungkapkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang¹⁸. Dari kenyataan tersebut dapat dirasakan bahwa akibat dari kejahatan yang disebabkan

¹⁷ Hasan Baasri, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 4.

¹⁸ Hasan Baasri, *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7.

oleh satu bentuk pengabaian sosial dan revolusi industri yang kurang menguntungkan, para ahli di bidang ilmu sosial mengarahkan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah sosial yang timbul di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus anda, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana¹⁹.

Kenakalan remaja merupakan fenomena pidana yang terjadi di masyarakat, maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan bagi pelanggar hukum yang menjerat jika remaja tersebut melakukan pelanggaran. Berikut ini merupakan beberapa peraturan hukum yang dikenakan:

a. Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Setiap Penyalah guna:

Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

¹⁹ Lihat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Narkotika Golongan III bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

b. Seks Bebas

Secara khusus mengenai seks bebas tidak diatur dalam KUHP tetapi tindakan tersebut dapat menjerumuskan pada tindak pidana, seperti Melanggar kesusilaan didepan umum. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500:

c. Tindak Pidana Perkosaan

Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".

d. Tawuran

Pasal 358 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing atas perbuatan yang istimewa dilakukannya dipidana.

e. Pornografi

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari kejahatan yang ditimbulkan dari kenakalan remaja tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa, seorang anak yang melakukan kejahatan akan mendapatkan perlindungan khusus yang tidak diberikan kepada pelaku tindak pidana orang dewasa, sesuai pasal 24 Undang - Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam pasal 71 Undang - Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, seorang anak atau remaja yang melakukan kejahatan karena kenakalan remaja akan dikenakan hukuman pidana pokok dan tambahan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.²⁰ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

²⁰ Winarno Surakhmad, (ed.), *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990) hlm. 191.

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan data langsung yang berasal dari BABINKAMTIBMAS (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) Kepolisian Sektor Kecamatan Sewon, wawancara dengan pemerintahan Desa dan juga wawancara dengan beberapa remaja yang berlokasi di Desa Panggungharjo dan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, yang kemudian dikomparasikan dengan dokumen, buku-buku dan artikel-artikel hukum lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat *deskriptis-analitik*. Penelitian yang bersifat *deskriptis-analitik* merupakan penelitian hukum yang menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara cermat, guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan²¹.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998) hlm. 130.

3. Jenis Data

Adapun metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini adalah data primer dan sekunder. Untuk memberikan penguatan terhadap data primer dalam penelitian ini masih diperlukan adanya data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan para nara sumber dari instansi-instansi sebagai objek atau lokasi penelitian, yang terdiri dari:

- a. Kantor kelurahan Desa Panggunharjo
- b. Kantor kelurahan Desa Bangunharjo
- c. Kantor Polisi Sektor Kecamatan Sewon

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana sebuah data dapat diperoleh²².

Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data Primer

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek lapangan (*Field research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengambil data dari Polsek kecamatan Sewon dan juga kantor-kantor kelurahan Desa Bangunharjo dan Desa Panggunharjo.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998) hlm. 102.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, tetapi diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku, laporan-laporan, dokumen-dokumen, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan sebagai tambahan yang diperoleh di lapangan untuk melengkapi data-data dalam penelitian. Seperti wawancara langsung terhadap pelaku atau responden

5. Metode Pengumpulan Data

Data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), Metode penelitian skripsi ini dengan menggunakan dua cara yaitu :

a. Observasi.

Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi²³. Yakni pendekatan dan permasalahan, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kenakalan di kalangan remaja di Desa Panggunharjo dan Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

²³ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981) hlm. 82.

b. *Interview* (wawancara).

Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian²⁴. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, wawancara ini ditujukan kepada responden dan narasumber, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Proses wawancara dilaksanakan dengan cara silaturahmi dan kekeluargaan, meskipun demikian di dalam wawancara tetap memperhatikan beberapa hal diantaranya :

1. Pelaksanaan wawancara direncanakan secara cermat
2. penggunaan daftar pertanyaan diatur untuk memperoleh jawaban secara tepat
3. Memerhatikan karakteristik responden yang diwawancarai
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti²⁵

Untuk melengkapi data-data dalam penelitian, pelaksanaan wawancara dengan narasumber dari instansi-instansi sebagai objek penelitian yang terdiri dari :

1. Kepala bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Agama
Kelurahan Panggunharjo

1. Anggota BABINKAMTIBMAS Kepolisian Sektor
Kecamatan Sewon

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992) hlm. 136.

²⁵ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres, 2007) hlm. 229.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan²⁶. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif-analitik yaitu data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Metode ini digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan penjelasan dari penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga akan mendapatkan kesimpulan dan hasil penelitian yang memenuhi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar. maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab sebagai berikut:

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm. 263.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tinjauan yuridis tentang pengertian kenakalan remaja, jenis-jenis kenakalan remaja, penyebab terjadinya kenakalan remaja, tindak pidana yang terjadi akibat kenakalan remaja. Bab ini juga membahas mengenai Kepolisian yang berisi tentang tugas, fungsi dan wewenang.

Bab ketiga ini membahas tentang data lokasi penelitian yang meliputi kantor kecamatan, kelurahan, Kantor polisi sektor kecamatan Sewon. Bentuk kenakalan remaja dan faktor penyebab kenakalan remaja.

Bab keempat merupakan analisa dari penelitian mengenai upaya penanggulangan kenakalan remaja di Kecamatan Sewon, yang meliputi upaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kecamatan Sewon yang ditinjau dari sudut pandang yuridis.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri dari saran dan kesimpulan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian dalam hal ini melakukan Upaya penanggulangan kenakalan remaja. Upaya-upaya tersebut meliputi, upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para remaja melakukan perbuatan menyimpang dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak remaja-remaja yang telah melakukan kejahatan dengan melaksanakan proses hukum kepadanya, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No.11 pasal 71 ayat 1 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak bagi pelaku kenakalan remaja.
2. Bahwa faktor-faktor penyebab seorang remaja melakukan kenakalan berasal dari dalam maupun luar, faktor dari dalam yaitu kondisi emosi yang labil, mudah putus asa dan frustrasi. Faktor dari luar yaitu kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pergaulan, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif, mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kebebasan yang

berlebihan dan masalah ekonomi. Hal inilah yang menjadi faktor-faktor remaja melakukan kenakalan.

3. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kenakalan remaja di wilayah Desa Panggunharjo dan Bangunharjo adalah kurang ditegakkannya hukum yang berlaku, lingkungan masyarakat yang terkadang tidak peduli dengan kenakalan remaja yang terjadi di lingkungannya, keluarga atau orang tua yang tidak mengerti dan sadar fungsi polisi dalam pemeriksaan, sehingga mempersulit polisi dalam melakukan tugasnya untuk menanggulangi kenakalan remaja.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan kenakalan remaja, maka beberapa saran yang dapat mengurangi permasalahan tersebut yaitu:

1. Perhatian Orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan. Para remaja jangan dibiarkan pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan benar, yang dapat diterima oleh orang tua sehingga tidak ada kesempatan remaja untuk terjerumus ke hal-hal yang menjurus ke tindak kejahatan. Orang tua agar lebih bisa memahami anaknya dengan cara mau mendengarkan keluhan dan aduan serta mau mendengar usulan dari anaknya. Komunikasi yang baik juga sangat membantu para remaja untuk mengenali dan memahami masalah yang dihadapinya serta merasa aman dan nyaman ketika bersama orang-orang terdekatnya.

2. Perlunya dilakukan pembinaan terhadap remaja-remaja sedini mungkin baik dilingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat mengenai kesadaran hukum, agar para remaja mampu memahami aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja sebaiknya tidak hanya dipandang sebelah mata, walupun pelakunya masih tergolong anak, namun kejahatan yang dilakukan bisa menyamai kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Oleh karena itu, sebaiknya aparat penegak hukum benar-benar dapat memahami faktor-faktor penyebab hal tersebut, sehingga dapat merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk mencegah agar kasus-kasus kejahatan yang dilakukan remaja tidak bertambah.
4. Saran untuk para remaja, agar masing-masing individu memiliki ketebalan iman dalam beragama sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik serta perbuatan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang remaja penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Press. 1992
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Grannit, 2004
- Hasan Basri. *Remaja Berkualitas, Problematika Remaja dan Solusinya*. Yogyakarta. pustaka pelajar. 1996
- Romli, Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Armico, Bandung. 1985
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*, cet. Ke XXI. Yogyakarta: Andi Offset, 1992
- Sapari Imam Asyari, *Metode Penalitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981
- Bambang, Poernomo. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara. 1989
- Syamsudin Muhammad, *Manusia dalam Pandangan KH.A. Azhar Basyir*, cet I. Jakarta. Titian Ilahi Press, 1997
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES, 1989
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta. Jakarta 2008
- Kansil C.S.T *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Mandar Maju: Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Pres, 2007
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1994
- Sarlito, Sarwono. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Atmasasmita, Romli., *Problema Kenakalan Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- Gunarsa D. Singgih. *Psikologi Remaja*. Gunung Mulia, Jakarta, 2009.
- Simanjuntak., *Latar belakang Kenakalan Remaja*, Alumni Bandung, Cetakan Ke

2, 1979.

Dermawan, M. Kemal. & Mamik Sri Supatmi., *Teori Pengendalian Sosial*, Jakarta, Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, 2011

Hurlock, E.B. (1998). *Perkembangan Anak*. Alih bahasa oleh Soedjarmo & Istiwidayanti. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mulyono, B. 1995. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Kanisius, Yogyakarta

Hurlock, E.B. 1997. *Psikologi perkembangan : suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Edisi kelima. Jakarta : Erlangga

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan ke-20. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. Lain-lain

Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Sunarno, S.Ag (Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Agama Desa Panggungharjo) pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 di Kantor Kelurahan Desa Panggungharjo

Hasil wawancara penyusun dengan AIPDA Jedik Pramono (Anggota BABINKAMTIBMAS Polisi Sektor Kecamatan Sewon) pada Hari Senin Tanggal 23 Juni 2014 di Kantor Kelurahan Desa Panggungharjo

Hasil wawancara penyusun dengan IPDA Sigit Susanto (Kasi Humas dan Data Informasi Polisi Sektor Kecamatan Sewon) pada hari Kamis Tanggal 24

Juli 2014 di Kantor Polisi Sektor Kecamatan Sewon

- Admin, 2012. “Pengertian Remaja Menurut Para Ahli” Tersedia dalam <http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja> diakses tanggal 24 juli 2014
- Ahira. 2012. “Beberapa Peraturan Hukum Mengatur Kenakalan Remaja”. Tersedia di <http://fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/74-materi-penyuluhan-kenakalan-remaja-dan-akibat-hukumnya.html> diakses tanggal 28 Juli 2014
- Anonim, 2012. “Definisi Kenakalan Remaja” Tersedia dalam <http://belajarpsikologi.com/kenakalan-remaja> diakses pada tanggal 28 Juli 2014
- Yusup, Kick.2012. “Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Remaja” Tersedia dalam http://Pengaruh_keluarga_terhadaap_kenakalan_remaja.ac.id/artikel/18-/27-akr.html diakses 3 agustus 2014
- Juwita, 2012. “Kenakalan remaja” Tersedia dalam <http://juwita-ch10unm.blogspot.com/2012/05/kenakalan-remaja.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2014
- Admin, 2013. “Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja “ Tersedia dalam <http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/informasi-akademis/artikel-hukum/74-materi-penyuluhan-kenakalan-remaja-dan-akibat-hukumnya.html> diakses pada tanggal 7 Agustus 2014

LAMPIRAN

Daftar Singkatan

(LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus anak

(LPAS) Lembaga Penempatan Anak Sementara

(LPKS) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

(BAPAS) Balai Pemasyarakatan

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Annas Bangkit Widyanarto
Tempat/ Tgl. Lahir : Bantul, 20 Mei 1991
Nama Ayah : H. Sunarta.SH.M.Hum
Nama Ibu : Dra.Ening Yuni Soleh Astuti.MA
Alamat : Cabeyan Panggungharjo Sewon Bantul
Yogyakarta
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
E-mail : Athayajacko@yahoo.com
No. HP : 081328407490 / 085643913902 / 6680031

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Sewon I Lulus Tahun 2003
2. SLTP N 2 Bantul Lulus Tahun 2006
3. SMA N 1 Pleret Lulus Tahun 2009
4. Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Panitia Ramadhan Kampung Cabeyan Yogyakarta
2. Event Division Paguyuban Dimas Diajeng Kota Yogyakarta
3. Aktifis Masjid Nurul Hidayah Cabeyan Yogyakarta
4. Ketua Umum Organisasi Karangtaruna Warga Muda Cabeyan Yogyakarta
5. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pleret Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/261 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 13 Februari 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Muh. Annas Bangkit Widyanarto	09340018	Ilmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " ANALISIS YURIDIS ATAS UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA(STUDI KASUS DI DESA PANGGUNHARJO DAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012-2013)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

operator1@yashoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/W/33/7/2014

Membaca Surat : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/261/2014
Tanggal : 13 FEBRUARI 2014 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : MUH. ANNAS BANGKIT WIDYANARTO NIP/NIM : 09340018
Alamat : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Judul : ANALISIS YURIDIS ATAS UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA (STUDI KASUS DI DESA PANGGUNG HARJO DAN BANGUN HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012/2013)
Lokasi :
Waktu : 2 JULI 2014 s.d 2 OKTOBER 2014

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dan Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 JULI 2014

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Suharyati, SH
NIP. 19580412198503 2 003

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 2495 / S1 / 2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/N/517/2014
Tanggal : 02 Juli 2014 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada
Nama : **MUH .ANNAS BANGKIT WIDYANARTO**
P. T / Alamat : **Fak Syaria'ah Dan Hukum ,Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga , Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **09340018**
Tema/Judul Kegiatan : **ANALISIS YURIDIS ATAS UPAYA PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA(STUDI KASUS DI DESA PANGGUNGHARJO DAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL 2012/2013)**
Lokasi : **Desa Panggungharjo, Desa Bangunharjo**
Waktu : **03 Juli s.d 02 Oktober 2014**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 03 Juli 2014

A.n Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. Litbang



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- 3 Camat Sewon
- 4 Lurah Desa Panggungharjo
- 5 Lurah Desa Bangunharjo
- 6 Dekan Fak Syaria'ah Dan Hukum ,Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga
- 7 Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

